

MANAJEMEN RISIKO KREDIT PADA PERBANKAN SYARIAH

¹Sulfira , ²Saprian Mirda , ³Mutmainnah , ⁴Chaerul Sani

¹ Sulfira (Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai),

²Saprian Mirda (Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai),

³Mutmainnah (Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai,

⁴Chaerul Sani (Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai)

Email: sulfirafira67@gmail.com

Received : 26-01-2025

Revised : 26-01-2025

Accepted : 29-01-2025



CC BY 4.0 Attribution 4.0 International

Copyright © 2025 Author(s). This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

Abstrak

Manajemen risiko kredit pada perbankan syariah merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Risiko kredit muncul ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan finansial bank. Supaya mengelola risiko ini, bank syariah menggunakan strategi seperti pengamatan, pengukuran, pengawasan, dan pengendalian risiko. Langkah-langkah itu meliputi sistem pengendalian internal, kebijakan manajemen risiko dan pengawasan oleh dewan komisaris adalah bagian dari tindakan ini. Bank syariah juga menghadapi risiko operasional, hukum, pasar, strategis, reputasi, kepatuhan, investasi dan imbal hasil. Penerapan strategi manajemen risiko yang efisien memungkinkan bank syariah memitigasi potensi kerugian dan meningkatkan efisiensi operasional, sehingga dapat mempertahankan kepercayaan nasabah dan memastikan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan strategi dalam manajemen risiko kredit di perbankan syariah, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko tersebut. Dengan memahami karakteristik risiko kredit dan penerapan prinsip-prinsip syariah, bank syariah dapat mengurangi potensi kerugian dan meningkatkan kepercayaan nasabah.

Kata kunci: resiko kredit, manajemen, bank syariah, resiko pembiayaan

Abstract

Credit risk management in sharia banking is a very important aspect to maintain the stability and sustainability of the operations of sharia financial institutions. Credit risk arises when debtors fail to fulfill their obligations, which can have a negative impact on the bank's financial health. In order to manage this risk, Islamic banks use strategies such as observation, measurement, supervision and risk control. These steps include an internal control system, risk management policies and supervision by the board of commissioners are part of this action. Islamic banks also face operational, legal, market, strategic, reputation, compliance, investment and return risks. Implementing efficient risk management strategies enables Islamic banks to mitigate potential losses and increase operational efficiency, thereby maintaining customer trust and ensuring sustainable long-term growth. This journal aims to analyze challenges and strategies in credit risk management in Islamic banking, as well as provide recommendations for increase the effectiveness of risk management. By understanding the characteristics of credit risk and applying sharia principles, sharia banks can reduce potential losses and increase customer confidence.

Keywords: credit risk, management, sharia banking, financing risk

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, sektor perbankan syariah di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, menjadi alternatif yang semakin populer dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan kesadaran Masyarakat semakin menyadari pentingnya prinsip-prinsip keuangan syariah seperti tanggung jawab sosial, transparansi, dan keadilan. Namun, di balik pertumbuhan yang pesat ini, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, terutama dalam hal manajemen risiko kredit.

Manajemen risiko kredit adalah proses yang krusial dalam industri perbankan, karena risiko gagal bayar dari debitur dapat mengancam stabilitas finansial bank. Dalam konteks perbankan syariah, manajemen risiko kredit memiliki karakteristik unik yang berbeda dari bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh adanya prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi, termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan praktik-praktik yang tidak etis. Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah harus mengelola strategi manajemen risiko yang tidak hanya efisien dalam mengurangi kerugian finansial tetapi juga sesuai dengan aturan syariah.

Risiko Kredit adalah suatu ancaman keuangan yang di hadapi seluruh lembaga keuangan, termasuk Bank Syariah, yang terkait tentang nasabah tidak memenuhi kewajiban pembayaran uang ataupun pembiayaan yang tinggal. Irami Fahmi(2014:18) Mendefinisikan sebagai suatu imbas, tidak mempunyai suatu perusahaan, institusi, atau individu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban mereka tepat waktu baik pada saat jatuh tempo atau setelahnya menurut peraturan dan kesepakatan yang sesuai.

Risiko kredit dalam perbankan syariah mencakup berbagai aspek, termasuk risiko operasional, risiko likuiditas, risiko gagal bayar. Setiap risiko ini memerlukan pendekatan manajemen yang berbeda agar menjamin bank bisa beroperasi dengan baik tanpa melanggar aturan syariah. Misalnya, dalam pengelolaan risiko kredit, bank syariah harus melakukan analisis menyeluruh terhadap debitur dan proyek pembiayaan untuk memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak berpotensi menimbulkan kerugian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi manajemen risiko kredit dalam perbankan syariah secara komprehensif. Adapun yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu, berbagai macam risiko yang di hadapi oleh bank syariah, menerapkan strategi untuk mengelola risiko tersebut, dan betapa pentingnya mematuhi prinsip syariah dalam setiap langkah manajemen risiko.

Dengan pengetahuan yang lebih baik mengenai cara perbankan syariah mengelola risiko kredit, diharapkan lembaga-lembaga keuangan ini dapat meningkatkan kinerja mereka dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan teori dan praktik manajemen risiko kredit pada bank syariah. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan bisa memberikan pengetahuan bermanfaat bagi para praktisi dan pembuat kebijakan dalam proses mengembangkan strategi pengelolaan risiko yang lebih baik di sektor perbankan syariah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan industri ini di masa depan.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur merupakan proses mendapatkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku dan artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya yang relevan sesuai tema manajemen risiko kredit, kemudian membaca, mencatat, dan mengolah data yang terkumpul untuk mendukung penelitian. Penelitian diharapkan

dapat memberikan informasi penting mengenai analisis strategi dan tantangan pada manajemen risiko kredit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Manajemen Risiko kredit perbankan syariah

Risiko kredit merupakan suatu kerugian yang terjadi karena ketidakmampuan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada bank, sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebutlah yang merupakan salah satu risiko yang dihadapi oleh bank dalam operasionalnya. Umumnya, risiko kredit terdapat pada setiap kegiatan penanaman dana yang dilaksanakan oleh bank syariah, karena pelaksanaannya yang sangat dipengaruhi oleh pihak penerbit (*issuer*), lawan (*counterparty*), serta performa peminjam dana (*borrower*).¹ Penyebab utama Risiko kredit ialah sering kali terletak pada kemudahan yang diberikan oleh bank dalam menyetujui kredit atau investasi kepada nasabah. Hal ini terjadi akibat adanya tuntutan untuk menggunakan keuntungan likuiditas. Akibatnya, proses penilaian pada pemberian kredit menjadi kurang cermat dan teliti, sehingga memungkinkan banyak risiko yang muncul dalam usaha yang pembiayaannya tidak dapat diantisipasi dengan baik.²

Risiko kredit dapat dibagi menjadi dua elemen utama: Risiko kredit sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis berasal dari perubahan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Perubahan ini berdampak pada semua pasar keuangan serta sekuritas yang diperdagangkan. Sementara itu, Tidak ada korelasi sistematis antara risiko kredit dan karakteristik industri tempat bisnis beroperasi. Risiko ini mencakup berbagai faktor, seperti manajemen kurang memadai, kemajuan teknologi, perubahan pilihan pelanggan. Berbagai jenis risiko, termasuk risiko manajemen, industri, keuangan, ataupun oprasional termasuk dalam kategori risiko kredit tidak sistematis.

Risiko kredit hadir ketika nasabah atau pihak lain gagal memenuhi tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan. Risiko ini sering kali disebut sebagai risiko gagal bayar, risiko pembiayaan, risiko penurunan rating, serta risiko penyelesaian. Salah satu risiko yang terkait dengan pembiayaan adalah risiko konsentrasi. Risiko ini muncul ketika pembiayaan terfokus pada sala satu atau sejumlah wilayah, industri, ataupun daerah geografis tertentu yang terlihat besat akan tetapi sebenarnya dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi bank yang memberikan fasilitas tersebut. Situasi ini berpotensi membahayakan bagi keberlanjutan bisnis bank. Strategi diversifikasi yang digunakan oleh bank untuk mengelola portofolio pembiayaannya sangat terkait dengan risiko konsentrasi ini.

Saat ini, manajemen risiko kredit menjadi bagian penting dari kebijakan dan strategi bank. Hal ini mencerminkan sejauh mana bank dapat menerima risiko kredit sambil tetap berusaha mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Pelaksanaan manajemen risiko kredit ini perlu dilakukan secara konsisten untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet, sehingga bank dapat mengambil langkah pencegahan sejak awal. Adapun pengimplementasian Manajemen Risiko Kredit di jalankan melalui langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Pengawasam aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi,
- b. Kebijakan prosedur serta penetapan limit,
- c. Proses mengenali, mengukur, memantau, serta menggunakan sistem informasi untuk mengelola risiko kredit,

¹ Sugi Lilis Rahayu Ningsih, *Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah*, 26

² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, 260

- d. Mekanisme pengawasan internal untuk memastikan pengendalian yang efektif.

Standar pengimplementasian manajemen risiko di bank dibagi jadi 3 aspek utama: pengelolaan risiko secara umum, pengelolaan risiko berdasarkan jenis, serta evaluasi profil risiko terhadap sepuluh jenis risiko utama. Jenis-jenis risiko berikut antara lain; risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko hasil investasi dan risiko investasi. Untuk memastikan bahwa pengawasan oleh dewan pengawas Syariah (DPS) berjalan lancar, bank perlu memastikan adanya fungsi yang mendukung pengimplementasian manajemen risiko sudah sejalan dengan prinsip syariah. Fungsi ini mencakup:

- 1) Kepatuhan syariah,
- 2) Pengelolaan risiko berbasis syariah, dan
- 3) Audit internal syariah³

2. Tangangan Dalam Manajemen Risiko Kredit Pada perbankan syariah

Efektivitas Manajemen risiko di perbankan sangat dipengaruhi oleh factor-faktor yang berkaitan, Di Indonesia, implementasi manajemen risiko di bank-bank nasional menghadapi tantangan yang unik, yaitu :

a. Regulasi Pemerintah dan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki peran dalam menetapkan regulasi yang mendukung manajemen risiko di sektor perbankan. OJK menetapkan Business, 1(2), 25-36. Kebijakan terkait risiko kredit, likuiditas, dan operasional, yang harus diikuti semua bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Misalnya, dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko, OJK mengatur bahwa bank wajib memiliki sistem manajemen risiko yang solid untuk menjaga kepercayaan publik. Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menghindarkan bank dari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi bank di mata nasabah.

b. Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi Indonesia yang kerap mengalami fluktuasi, seperti perubahan suku bunga dan inflasi, secara langsung memengaruhi profil risiko bank. Ketika suku bunga mengalami kenaikan, seperti yang terjadi pada 2022 di tengah inflasi global, bank dihadapkan pada risiko kredit yang lebih tinggi karena nasabah cenderung mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman. Di sisi lain, ketika inflasi terkendali dan ekonomi stabil, bank memiliki peluang lebih baik dalam pengelolaan risiko. Oleh karena itu, bank di Indonesia perlu memiliki strategi manajemen risiko yang fleksibel untuk dapat menyesuaikan langkahlangkah mitigasi sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi.

c. Persaingan Pasar

Tingkat persaingan di sektor perbankan Indonesia meningkat, terutama dengan adanya perusahaan fintech yang menawarkan solusi keuangan digital. Bank perlu beradaptasi dengan inovasi ini, seperti dengan menghadirkan layanan mobile banking dan platform digital untuk tetap relevan di mata nasabah muda. Bank-bank besar seperti BRI dan Mandiri telah melakukan kolaborasi dengan fintech dalam hal peminjaman digital dan pembayaran untuk memenuhi preferensi nasabah modern.

³ Choirun Eristiana Nisa Dkk, *Manajemen Resiko Kredit Pada Perbankan Syariah* (Jember, Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah, 2024) Hal. 22

Tingginya persaingan memaksa bank untuk memiliki manajemen risiko yang responsif, agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepatuhan.⁴

Dalam hal ini juga risiko kredit yang di hadapi perbankan syariah memiliki keterkaitan yang erat terkait jenis akad yang diterapkan. Di bawah ini, berikut ini dijelaskan berbagai risiko kredit yang di hadapi bank syariah berdasarkan jenis akad yang digunakan:

- a. Dalam akad murabahah ataupun isthisna; risiko pembiayaan muncul ketika bank sudah memberikan aset kepada nasabah, namun nasabah tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang sudah di sepakati di awal.
- b. Dalam akad salam, risiko pembiayaan dapat timbul jika nasabah gagal mengirim barang (*komoditas*) tepat waktu sesuai kesepakatan, atau jika barang yang diserahkan tidak memenuhi spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- c. Dalam konteks pembiayaan mudharabah, risiko yang terkait dengan pembiayaan ini berkaitan erat dengan usaha nasabah untuk mendapatkan keuntungan, serta dengan masalah keagenan yang ada karena ketidaksesuaian informasi. Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagaipemilik (*participal*), sementara nasabah berperan sebagai agen(*mudharib*). Ketidakesuaian informasi tersebut dapat memicu terjadinya moral hazard kepada nasabah, seperti memalsukan laporan keuangan yang pada akhirnya berdampak pada jumlah keuntungan yang harusnya akan dibagikan kepada bank.
- d. Akad wadiah menghadapi Risiko pembiayaan bagi bank, yaitu risiko kerusakan pada barang yang di sewakan. Selain itu, dalam kasus tenaga kerja yang di sewa oleh bank dan selanjutnya disewakan kepada nasabah, terdapat juga risiko ketidakproduktifan dari penyedia jasa.

3. Jenis-Jenis Kredit bermasalah Dan Cara Penanganannya

Di Indonesia, kredit bank terbagi menjadi dua golongan, diantaranya:

- a. Lancar
- b. Bermasalah

Adapun yang bermasalah terbagi atas 3 kategori:

- a. Kurang lancar
- b. Diragukan
- c. Macet

Secara umum, penanganan pembiayaan yang bermasalah bisa di lakukan dengan dua pendekatan: upaya preventive dan upaya represif. Upaya preventif berfokus pada pencegahan yang di laksanakan sejak awal oleh bank, yaitu saat nasabah mengusulkan permohonan pembiayaan. Ini mencakup pelaksanaan analisis yang akurat dari data pembiayaan, penyusunan kontrak pembiayaan yang sesuai, pengikatan agunan untuk melindungi kepentingan bank, hingga pengawasan ataupun pemantauan mengenai pembiayaan yang sudah di berikan. Di sisi lain, pengupayaan persesif berkaitan dengan penyelesaian atau penyelamatan mengenai pembiayaan bermasalah, yang dikenal sebagai non performing financings (NPFs).

Pada peraturan UU yang mengatur bank-bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah, ada sejumlah ketentuan dari Bank Indonesia yang menjelaskan mengenai restrukturisasi pembiayaan, sebagai berikut;

⁴ Masrukhan M. Dkk, *Efektivitas Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Dan Konvensional (Studi Kompratif)* (cirebon,MASIP,2024) hal.51

- a. Peraturan BI no.. 10/18/PBI/2008 mengenai Restrukturisasi pembiayaan untuk bank syariah Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah yang diambil oleh Bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu;
 1. Penjadwalan ulang merujuk pada perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau modifikasi jangka waktu yang telah ditentukan.
 2. Persyaratan kembali merujuk pada perubahan sebagian ataupun seluruh ketentuan pembiayaan. Ini termasuk pengubahan dalam jadwal pembayaran, jangka waktu, jumlah angsuran ataupun pemberian potongan, asalkan tidak meningkatkan sisa tanggungjawab nasabah pada bank.
 3. Penataan ulang merujuk pada pengubahan dalam persyaratan pembiayaan yang tak hanya terbatas dalam penjadwalan ulang atau pengondisian ulang.
- b. Peraturan BI no. 8/12/PBI/2006 yang diterbitkan pada tanggal 10 juli 2006 mengenai laporan bank umum, memberikan penjelasan pada pasal 2 ayat 4 huruf g yang menyatakan "bahwa "Restrukturisasi pembiayaan merupakan usaha yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kondisi pembiayaan, piutang, dan transaksi ijarah pada debitur yang mengalami kesusahan dalam memenuhi kewajiban".
- c. PBI no. 8/21/PBI/2006 yang ditetapkan pada tanggal 5 oktober 2006, mengatur mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum yang berjalan dengan prinsip syariah. Pasal 1 butir 31 di nyatakan bahwa "Restrukturisasi pembiayaan merupakan langkah pemulihan yang dilakukan oleh bank untuk menyediakan dana kepada nasabah yang sedang mengalami kesusahan untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini harus sejalan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu fatwa dari dewan syariah nasional dan standar akuntansi. Berdasarkan berbagai ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia, diambil kesimpulan bahwa penyelamatan kredit adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh bank. Tujuannya adalah untuk menangani pembiayaan non-lancar, yang meliputi kategori diragukan, kurang lancar, dan macet, sehingga secara bertahap dapat dipulihkan dan bisa dinyatakan sebagai kredit lancar.

Bentuk-bentuk restrukturisasi yang diusulkan untuk menyelamatkan kredit bermasalah, didasarkan pada semua ketentuan yang ditetapkan oleh BI, mencakup berbagai metode restrukturisasi kredit yang berlandaskan prinsip syariah, sebagai berikut:

- a. penurunan kompensasi atau pembagian hasil.
- b. pengurangan tunggakan bagi hasil atau imbalan.
- c. Mengurangi tunggakan pembiayaan pokok.
- d. Perpanjangan durasi pembiayaan
- e. Tambahan sumber pembiayaan.
- f. Pengalihan aset debitur dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. transformasi pembiayaan menjadi keterlibatan dalam bisnis debitur

4. Pengawasan Risiko Bank Syariah

Untuk mengurangi risiko yang bisa menyebabkan kebangkrutan bagi bank, sangat penting bagi bank untuk menggunakan suatu Manajemen Risiko. Manajemen risiko adalah suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang bertujuan untuk mengukur, memantau, mengidentifikasi dan mengendalikan berbagai risiko yang ada pada aktivitas operasional bank. Di Indonesia, berbagai bank sudah diharuskan mengimplementasikan Manajemen Risiko secara

efisien. pengimplementasian Manajemen Risiko paling tidak dapat melibatkan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, perlu juga ada prosedur dan standar yang mumpuni dan penetapan batasan yang jelas. Proses identifikasi, pemantauan, pengukuran ataupun pengendalian risiko juga harus dilaksanakan secara optimal. Tidak kalah pentingnya, keberadaan system informasi.

Manajemen Risiko dan system pengendalian internal yang komprehensif sangatlah diperlukan. Penerapan manajemen risiko perlu diselaraskan dengan tujuan, ukuran, kebijakan usaha dan kompleksitas yang dimiliki oleh setiap bank. Berdasarkan pemaparan mengenai berbagai jenis risiko yang ada dalam perbankan syariah, kita dapat melaksanakan penanganan terhadap risiko-risiko tersebut.

- a. Pengimplementasian rencana anti pencucian uang ataupun pencegahan pendanaan terorisme, yang dulu dikenal sebagai prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer/ KYC) kini dilakukan dengan lebih efektif.
- b. Peran komisaris di kantor cabang bank luar dijalankan oleh pihak yang bertanggung jawab, selaras dengan struktur organisasi bank tersebut.
- c. Kompleksitas usaha mencakup berbagai aspek, seperti keragaman bentuk transaksi, jasa, produk serta jaringan usaha yang ada.

Pencegahan risiko dalam bank syariah sangat bergantung pada evaluasi dan kebijakan yang di laksanakan oleh dewan direksi dan komisaris. Direksi memiliki tanggung jawab dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan serta strategi manajemen risiko. Mereka juga bertugas mengelola eksposur risiko yang diambil bank secara merata, mengembangkan budaya manajemen risiko, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen risiko secara independen. Selain itu, implementasi pengkajian ulang secara berkala penting untuk memastikan kesesuaian metodologi penilaian risiko yang di gunakan. Kecukupan dalam penerapan system informasi manajemen sangat tergantung pada ketepatan prosedur,kebijakan, dan penetapan batas risiko. Penting untuk memastikan bahwa aturan manajemen risiko mendapatkan persetujuan dan dievaluasi oleh dewan komisaris. ⁵

D. KESIMPULAN

Manajemen risiko kredit memegang peran sentral dalam menjaga kinerja dan keberlanjutan perbankan syariah. Pada saat penerapan sistem manajemen risiko yang komprehensif, bank syariah dapat mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko kredit secara efektif. Selain itu, penerapan manajemen risiko kredit yang efektif memungkinkan bank untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah dan memperkuat stabilitas operasional.

Di Indonesia, implementasi manajemen risiko di bank-bank nasional menghadapi tantangan yang unik yang di hadapi dengan di pengaruhi oleh faktor terkait. Kredit bank dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu Lancar dan Bermasalah. Kredit bermasalah sendiri terdiri dari tiga subkategori, yaitu diragukan, kurang lancar dan Macet.

Tugas utama dewan direksi dan komisaris adalah merumuskan kebijakan yang mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah.

Saat ini, manajemen risiko kredit menjadi bagian penting dari kebijakan dan strategi bank. Hal ini mencerminkan sejauh mana bank dapat menerima risiko kredit sambil tetap berusaha mencapai tingkat keuntungan yang diinginkan. Pelaksanaan manajemen risiko

⁵ Syafii indra, Saparuddin Siregar, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, ISBN, 2020, Hal 662 - 665

kredit ini perlu dilakukan secara konsisten untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kredit macet, sehingga bank dapat mengambil langkah pencegahan sejak awal.

REFERENSI

- Fahmi, I. 2014. *Manajemen Risiko*. Cetakan keempat. Alfabeta, Bandung. Lilis Sugi Rahayu Ningsih, *Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah A*, Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*
- Eristiana Choirun Nisa Dkk, *MANAJEMEN RESIKO KREDIT PADA PERBANKAN SYARIAH* (Jember, Jurnal Pajak Dan Analisis Ekonomi Syariah, 2024)
- M. Masrukhan Dkk, *EFEKTIVITAS MANAJEMEN RISIKO PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL (STUDI KOMPRATIF)* (Cirebon, MASIP, 2024)
- Sitti Saleha Madjid “*PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH*” dalam jurnal *J-HES* Vol 2, No 2 , 2018.
- Indra syafii, Saparuddin Siregar, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, ISBN, 2020.